



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2016/PN.TMT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ROBINSON R. DAUD alias OBI ;
Tempat lahir : Tibawa;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun /27 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Limu Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman Kab.
Boalemo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Ismail Melu, SH. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Pemberi Bantuan Hukum Ismail Melu, SH dan Rekan beralamat di Jalan Kancil Nomor 163

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 25 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta No:67/Pen.Pid/2016/PN.Tmt tanggal 14 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta No:67/Pen.Pid/2016/PN.Tmt tanggal 14 Desember 2016 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara pidana No:67/Pid.B/2016/PN.Tmt atas nama terdakwa Robinson R. Daud alias Obi, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memperhatikan segala sesuatu dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ROBINSON R. DAUD alias OBI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 1 dan ke - 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROBINSON R. DAUD alias OBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Boalemo;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, -(Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa di persidangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat unsur

Putusan Pidana Nomor:67/Pid.B/2016/PN.Tmt

Halaman 2 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal dari dakwaan kepada terdakwa yang belum dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum yakni unsur mengambil suatu barang dan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dengan alasan/pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sapi – sapi yang hilang tersebut, pada terdakwa tentang perbuatan menguasai suatu benda (sapi) seolah – olah ia adalah pemiliknya hal ini tidak tampak pada diri terdakwa karena terdakwa tidak menguasai secara mutlak dan nyata, juga tidak bertindak sebagai pemilik sendiri dan juga tidak memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan;
2. Bahwa terdakwa tidak ada maksud untuk memiliki sapi milik orang lain tersebut, sedangkan dalam kasus pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil terdakwa tidak pernah menguasai sepenuhnya sapi – sapi yang dianggap dicuri tersebut karena penguasaan mutlak dan nyata berada pada Rustam Ismail alias Obi;
3. Bahwa sangat disayangkan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terdapat terdakwa 3 (tiga) orang pelaku namun yang dihadapkan dipersidangan hanya yang melakukan pembantuan yakni terdakwa dan saksi Usman Popalo alias Usu sedangkan pelaku utama yang telah memuat, menjual dan membawa sapi – sapi tersebut yaitu Rustam Ismail alias Uten tidak diajukan dipersidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa dirinya mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik terdakwa yang pada pokoknya terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasar dari surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM–33/BLM/12/2016 tertanggal 05 Desember 2016 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ROBINSON R. DAUD alias OBI** bersama-sama dengan Saksi USMAN POPALO alias USU (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan RUSTAM ISMAIL alias UTEN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban SAMSUDIN ABAS alias SAMU, Saksi SAFRUDIN THALIB alias UDIN, Saksi ABDUL HARIS PAULU alias IPIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak sapi sebanyak 3 (tiga) ekor dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, awalnya Saksi Korban pada hari jumat tanggal 30 September 2016 sekitar jam 16.00 wita mengikat seekor sapi betina jenis sapi bali dan berwarna merah angus miliknya sesuai dengan Surat Keterangan Pemilikan Hewan Nomor : 670/DBT/K.Pag/649/XI/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Syamsudin Khali selaku Kepala Desa Bongo Tua, kemudian pada esok harinya sabtu tanggal 01 Oktober sekitar jam 06.30 wita, Saksi Korban sudah tidak menemukan lagi sapi miliknya, selanjutnya Saksi Korban mencari keberadaan sapi miliknya disekitaran tempat tersebut namun tidak berhasil menemukan sapi miliknya, kemudian Saksi Korban bertemu dengan Saksi SAFRUDIN THALIB alias UDIN dan Saksi ABDUL ARIES PAULU alias IPIN yang kedua Saksi tersebut juga kehilangan sapi-sapi miliknya, selanjutnya Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi SAFRUDIN THALIB alias UDIN dan Saksi ABDUL ARIES PAULU alias IPIN mencari sapi milik mereka disekitaran lahan milik PT. PG Gorontalo dan pasar-pasar tempat penjualan sapi, namun mereka tidak menemukan sapi milik mereka ;
- Pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar jam 08.00 wita saat Saksi Korban berada dirumahnya, Saksi ABDUL ARIES PAULU alias IPIN datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan bahwa ada anggota polisi Polsek Wonosari yang menghubunginya dan menanyakan apakah sudah kehilangan sapi, selanjutnya Saksi Korban dan Saksi ABDUL ARIES PAULU datang ke kantor Polsek Wonosari dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi USMAN POPALO alias USU yang mengaku telah mencuri sapi milik Saksi Korban ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sapi – sapi milik Saksi Korban, Saksi SAFRUDIN THALIB alias UDIN dan Saksi ABDUL HARIS PAULU alias IPIN, yaitu berawal dari Terdakwa yang berada dirumahnya di Desa Bongo Tua Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dijemput oleh Saksi USMAN POPALO alias USU dan RUSTAM ISMAIL alias UTEN pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar jam 17.00 wita, kemudian RUSTAM ISMAIL alias UTEN menanyakan kepada Terdakwa siapa-siapa saja orang yang berada disekitar rumah Terdakwa yang mempunyai hewan peliharaan berupa sapi, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengetahui pemilik sapi dan dimana sapi – sapi tersebut diikat, selanjutnya sekitar jam 19.15 wita mereka bertiga berangkat dengan berjalan kaki menuju ke daerah perkebunan milik PT. PG Gorontalo, Terdakwa menunjukkan dimana sapi - sapi yang akan diambil tersebut diikat, setelah tiba ditempat sapi pertama diikat Saksi USMAN POPALO alias USU membuka ikatan dan menarik satu ekor sapi bali betina warna merah angus tersebut menyusuri jalan, selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat sapi kedua diikat dan RUSTAM ISMAIL alias UTEN membuka ikatan sapi selanjutnya menyerahkan sapi bali jantan warna hitam tersebut kepada Saksi USMAN POPALO alias USU, sedangkan sapi yang tadinya ditarik oleh Saksi USMAN POPALO alias USU diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan sapi ketiga yang diikat dan kemudian RUSTAM ISMAIL alias UTEN membuka ikatan sapi bali betina dan masing-masing membawa sapi – sapi tersebut ke tempat mobil akan memuat sapi – sapi tersebut, namun sebelum mobil datang RUSTAM ISMAIL alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTEN menyuruh Terdakwa dan Saksi USMAN POPALO alias USU untuk pergi dari tempat tersebut, selanjutnya setelah keduanya balik ketempat penjemputan lagi sudah tidak menemukan sapi-sapi tersebut karena sudah diangkut oleh mobil dan kemudian RUSTAM ISMAIL alias UTEN memberikan masing-masing uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi USMAN POPALO alias USU sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu mengambil sapi ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SAMSUDIN ABAS alias SAMU mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Samsudin Abas** Alias **Samu** (disumpah), pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah kehilangan seekor sapi dengan ciri – ciri yakni jenis sapi bali, berkelamin betina, bulu warna merah dan bulu kaki warna putih;
- Bahwa terhadap kepemilikan sapi saksi yang hilang tersebut, saksi memiliki surat keterangan kepemilikannya yang dibuat oleh Kepala Desa Bongo Tua;
- Bahwa terahir kali saksi mengetahui keberadaan sapi tersebut yakni pada Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 17.30 wita saat itu saksi mengikat sapi tersebut di jalan/lorong pohon tebu atau perkebunan tebu PT.PG Gorontalo di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Kemudian pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 01 September 2016 sekitar jam 06.30 wita saksi tidak lagi melihat sapi tersebut ditepat terahir kali saksi mengikatnya atau sapi tersebut telah hilang;
- Bahwa ketika mengetahui bahwa sapi milik saksi tersebut telah hilang, saksi



berusaha mencarinya di sekitar tempat itu, dalam pencarian tersebut saksi bertemu dengan saksi Safrudin Thalib alias Udin dan saksi Abdul Aries Paulu alias Ipin hal mana mereka juga menerangkan mencari sapi mereka yang hilang. Selanjutnya saksi, saksi Udin dan saksi Ipin bersama – sama mencari sapi yang hilang tersebut hingga sampai ke pasar sapi di Desa Bongomeme dan ke pasar sapi daerah lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 saksi bersama saksi Ipin dan saksi Udin pergi ke Polsek Wonosari untuk melaporkan hilangnya sapi milik kami tersebut. Setibanya di Polsek, kami melihat terdakwa dan saksi Usman Popalo alias Usu sudah berada di Polsek tersebut dan dari hasil tanya jawab/interograsi yang dilakukan oleh Polisi kami mengetahui bahwa terdakwa, saksi Usu dan lelaki bernama Uten yang mengambil sapi milik kami yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau memberikan ijin kepada terdakwa, saksi Usu dan lelaki bernama Uten untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sapi – sapi milik kami tersebut dan hingga saat ini sapi – sapi milik kami tidak dikembalikan dan menurut keterangan terdakwa dan saksi Usu bahwa sapi – sapi tersebut telah dijual oleh lelaki bernama Uten;
- Bahwa hilangnya sapi milik saksi Ipin dan saksi Udin tersebut dihari yang sama dengan hilangnya sapi milik saksi namun diikat pada tempat yang berbeda;
- Bahwa ciri – ciri sapi milik saksi Ipin yang hilang yakni berkelamin jantan, berwarna hitam sedangkan sapi milik Udin yakni berkelamin betina, berwarna merah;
- Bahwa jika di jual, harga sapi saksi yang hilang tersebut ditaksir seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk sapi milik saksi Udin tersebut menurut keterangannya ditaksir seharga Rp.9.000.000,-(sembilan



juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SAFRUDIN THALIB alias UDIN** (disumpah), pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah kehilangan seekor sapi dengan ciri – ciri yakni jenis sapi rambon, berkelamin betina, berwarna merah;
- Bahwa terhadap kepemilikan sapi saksi yang hilang tersebut, saksi memiliki surat keterangan kepemilikannya yang dibuat oleh Kepala Desa Bongo Tua;
- Bahwa terahir kali saksi mengetahui keberadaan sapi tersebut yakni pada Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 17.30 wita saat itu saksi mengikat sapi tersebut di kebun saksi di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Kemudian pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 01 September 2016 sekitar jam 06.30 wita saksi tidak lagi melihat sapi tersebut ditepat terahir kali saksi mengikatnya atau sapi tersebut telah hilang;
- Bahwa ketika mengetahui bahwa sapi milik saksi tersebut telah hilang, saksi berusaha mencarinya di sekitar tempat itu, dalam pencarian itu saksi bertemu dengan saksi Samsudin Abas alias Samu dan saksi Abdul Aries Paulu alias Ipin, hal mana mereka juga menerangkan mencari sapi mereka yang hilang. Selanjutnya saksi, saksi Udin dan saksi Ipin bersama – sama mencari sapi yang hilang tersebut hingga sampai ke pasar sapi di Desa Bongomeme dan ke pasar sapi daerah lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 saksi bersama saksi Ipin dan saksi Udin pergi ke Polsek Wonosari untuk melaporkan hilangnya sapi milik kami tersebut. Setibanya di Polsek, kami melihat terdakwa dan saksi Usman Popalo alias Usu sudah berada di Kantor Polsek tersebut dan dari hasil tanya jawab/interogasi yang dilakukan oleh Polisi kami mengetahui bahwa terdakwa, saksi Usu dan lelaki



bernama Uten adalah mereka yang mengambil sapi milik kami yang hilang tersebut;

- Bahwa dihadapan saksi, terdakwa dan saksi Usu mengakui bahwa salah satu dari tig ekor sapi yang mereka curi tersebut mereka ketahui adalah sapi milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau memberikan ijin kepada terdakwa, saksi Usu dan lelaki bernama Uten untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mereka mengambil sapi – sapi milik kami tersebut dan hingga saat ini sapi – sapi milik kami tidak dikembalikan;
- Bahwa hilangnya sapi milik saksi Ipin dan saksi Udin tersebut dihari yang sama dengan hilangnya sapi milik saksi namun tempat dimana terahir kali kami mengikat sapi – sapi tersebut berbeda;
- Bahwa ciri – ciri sapi milik saksi Samu yang hilang yakni berkelamin betina, berwarna merah sedangkan sapi milik Ipin yakni berkelamin betina, berwarna hitam;
- Bahwa jika di jual, harga sapi saksi yang hilang tersebut ditaksir seharga Rp.9.000.000-(sembilan juta rupiah) sedangkan untuk sapi milik saksi Ipin tersebut menurut keterangannya ditaksir seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **ABDUL ARIES PAULU alias IPIN** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan seekor sapi dengan ciri – ciri yakni berkelamin jantan, berwarna hitam dan sapi tersebut adalah sapi milik orang tua saksi;
- Bahwa terhadap kepemilikan sapi milik orang tua saksi yang hilang tersebut, orang tua saksi memiliki surat keterangan kepemilikannya yang dibuat oleh Kepala Desa Bongo Tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terahir kali saksi mengetahui keberadaan sapi tersebut yakni pada Jumat tanggal 30 September 2016 pada sore hari wita saat itu saksi mengikat sapi tersebut di kebun ayah saksi di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Kemudian pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 01 September 2016 sekitar jam 06.30 wita ketika saksi hendak memindahkan sapi betina dari tempat yang sama dimana sapi tersebut sebelumnya saksi ikat, saksi kaget karena tidak lagi melihat sapi tersebut atau sapi tersebut telah hilang;
- Bahwa ketika mengetahui bahwa sapi tersebut telah hilang, saksi berusaha mencarinya di sekitar tempat itu, dalam pencarian tersebut saksi bertemu dengan saksi Samsudin Abas alias Samu dan saksi Safrudin Thalib alias Udin, hal mana mereka juga menerangkan mencari sapi mereka yang hilang. Selanjutnya saksi, saksi Udin dan saksi Ipin bersama – sama mencari sapi yang hilang tersebut hingga sampai ke pasar sapi di Desa Bongomeme dan ke pasar sapi daerah lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sebelum saksi mencari sapi tersebut ke pasar Bongomeme, saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada teman saksi yang bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 saksi menerima telepon dari Polisi bernama Sarlin Suleman, menanyakan bahwa apakah benar saksi milik saksi ada yang hilang, saksi kemudian menerangkan tentang peristiwa tersebut. Selanjutnya Polisi tersebut menyarankan agar saksi bersam saksi Udin dan saksi Samu untuk melaporkan peristiwa itu ke Polsek Wonosari.
- Bahwa setelah itu, pada hari itu juga saksi bersama saksi Ipin dan saksi Udin pergi ke Polsek Wonosari untuk melaporkan hilangnya sapi milik kami tersebut. Setibanya di Polsek, kami melihat terdakwa dan saksi Usman Popalo alias Usu sudah berada di Polsek. dan dari hasil tanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab/interogasi yang dilakukan oleh Polisi kami mengetahui bahwa terdakwa, saksi Usu dan lelaki bernama Uten yang mengambil sapi milik kami yang hilang;

- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau memberikan ijin kepada terdakwa, saksi Usu dan lelaki bernama Uten untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sapi – sapi milik kami dan hingga saat ini sapi – sapi milik kami tidak dikembalikan dan menurut keterangan terdakwa dan saksi Usu bahwa sapi – sapi tersebut telah dijual oleh lelaki bernama Uten;
- Bahwa hilangnya sapi milik saksi Ipin dan saksi Udin tersebut dihari yang sama dengan hilangnya sapi milik saksi namun tempat dimana terahir kali kami mengikat sapi – sapi tersebut berbeda tempat;
- Bahwa ciri – ciri sapi milik saksi Samu yang hilang yakni berkelamin betina, berwarna merah sedangkan sapi milik Udin yakni berkelamin betina, berwarna merah;
- Bahwa jika di jual, harga sapi saksi yang hilang tersebut ditaksir seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sedangkan untuk sapi milik saksi Udin tersebut menurut keterangannya ditaksir seharga Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SARLIN SULEMAN alias ALIN** (disumpah), pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Boalemo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 saksi mendapat informasi dari Kepala Dusun Limu Desa Bongo Tua bahwa telah terjadi kasus pencurian sapi di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi melakukan pengembangan dan mencari informasi tambahan. Selanjutnya pada malam harinya saksi mendapat



informasi dari anggota masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan di tempat hiburan (cafe) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo yakni terdakwa dan saksi Usman Popalo alias Usu dimana kedua orang tersebut sebelumnya tidak pernah datang ke cafe itu, namun sekali datang mereka langsung mengeluarkan uang banyak untuk membeli minuman keras (beralkohol) sehingga menimbulkan kecurigaan. Dari laporan itu, saksi melakukan pengintaian selanjutnya melakukan interogasi kepada terdakwa. Dari interogasi tersebut diketahui terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama dengan saksi Usu serta lelaki bernama Uten yang telah mencuri sapi warga Desa Bongo Tua yang dilaporkan oleh Kepala Dusun Limu;

- Bahwa dari keterangan terdakwa tersebut, pada pagi hari saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Usu dirumahnya kemudian membawa mereka ke Kantor Polisi sedangkan untuk lelaki Rustam Ismail alias Uten dari hasil pencarian tidak ditemukan dan sampai sekarang masih dicari oleh Polisi;
- Bahwa kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan oleh penyidik, diketahui cara terdakwa dan saksi Usu serta lelaki Uten melakukan pencurian sapi – sapi tersebut sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 17.00 wita Saksi Usman Popalo alias Usu dan lelaki bernama Rustam Ismail alias Uten kerumah terdakwa di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Kemudian lelaki Uten menanyakan kepada terdakwa, siapa saja orang yang berada disekitar rumahnya yang mempunyai hewan ternak/sapi, saksi Obi menjawab mengetahui pemilik sapi dan dimana sapi – sapi tersebut diikat, kemudian sekitar pukul 19.15 wita mereka bertiga berangkat berjalan kaki menuju daerah perkebunan tebu milik PT.PG Gorontalo, terdakwa yang menunjukan jalan dimana sapi sapi tersebut diikat dan yang akan diambil.



Setelah tiba ditempat sapi pertama diikat, saksi Usu membuka ikatan sapi pertama tersebut dan menarik satu ekor sapi bali betina, warna merah tersebut menyusuri jalan. Selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat dimana sapi kedua diikat, lelaki Uten membuka ikatan sapi kedua tersebut dan menyerahkan sapi jantan berwarna hitam tersebut kepada saksi Usu, sedangkan sapi pertama yang tarik oleh saksi Usu sebelumnya tersebut oleh saksi Usu diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat dimana sapi ketiga diikat, lelaki Uten kemudian membuka ikatan dan menarik sapi betina berwarna merah tersebut, Sehingga masing masing dari mereka menarik satu ekor sapi dan membawanya ketempat dimana mobil akan mengangkut sapi – sapi itu;

Bahwa sebelum mobil yang akan mengangkut sapi itu datang, lelaki Uten menyuruh terdakwa dan saksi Usu untuk pergi dari tempat itu dan ketika terdakwa dan saksi Usu kembali ketempat tersebut, lelaki Uten dan sapi – sapi yang mereka ambil tersebut tidak ada lagi ditempat itu.

Bahwa tidak lama kemudian lelaki uten kembali, selanjutnya mereka pergi ke cafe di Desa Hulawa dan diperjalanan lelaki Uten memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Usu masing – masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu mengambil sapi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Usu serta lelaki Uten tersebut sangat meresahkan warga dan mengenai kasus pencurian sapi sering terjadi di Kecamatan Paguyaman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **USMAN POPALO** alias **USU** (disumpah), pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan lelaki bernama Uten pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sekitar perkebunan tebu PT. PG Gorontalo di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Samu, saksi Udin



dan Saksi Ipin;

- Bahwa saksi mengetahui nama – nama pemilik sapi tersebut setelah perkara ini di periksa di kantor Polisi;
- Bahwa sapi milik saksi Samu dan saksi Udin berjenis kelamin betina berwarna merah sedangkan sapi milik orang tua saksi Ipin berjenis kelamin jantan berwarna hitam;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu pagi setelah sebelumnya terdakwa ditangkap dan mengakui perbuatan yang kami lakukan. Selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan lelaki bernama Uten mengambil sapi – sapi tersebut dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 17.00 wita lelaki bernama Uten datang kerumah saksi dengan maksud mencari sapi, kemudian mengajak saksi untuk pergi kerumah terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi, saksi dan lelaki bernama Uten sore itu pergi rumah terdakwa. Setibanya dirumah terdakwa, lelaki bernama Uten bertemu dan berbicara dengan terdakwa. Dari pembicaraan mereka tersebut saksi hanya mendengar bahwa lelaki bernama Uten bertanya tentang siapa saja yang mempunyai hewan ternak/sapi disekitar tempatnya dan terdakwa mengatakan bahwa ia mengetahui siapa – siapa saja yang mempunyai sapi dan mengetahui dimana mereka mengikat sapi mereka tersebut.

Bahwa setelah pertemuan itu, lelaki Uten mengajak saksi pulang dan berkata nanti malam kami akan datang kembali rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 lelaki bernama Uten tersebut datang kerumah saksi selanjutnya kami berdua pergi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, setibanya dirumah terdakwa, lelaki bernama Uten menyuruh saksi untuk menyembunyikan motor kedalam



lahan tebu milik PT.PG Gorontalo agar tidak dilihat orang yang lewat. Setelah itu kami bertiga berangkat berjalan kaki menuju daerah perkebunan tebu milik PT.PG Gorontalo, kemudian terdakwa yang menunjukan jalan dimana sapi sapi tersebut berada/diikat. Tempat pertama adalah tempat dimana sapi milik saksi Udin diikat, saksi membuka ikatan sapi pertama tersebut dan menariknya menyusuri jalan. Selanjutnya terdakwa menunjukan jalan tempat kedua yakni tempat dimana sapi milik orang tua saksi Ipin diikat. lelaki Uten membuka ikatan sapi kedua tersebut dan menyerahkan sapi jantan berwarna hitam tersebut kepada saksi. Saksi kemudian menyerahkan tali sapi yang pertama tersebut kepada terdakwa dan menariknya menyusuri jalan. Selanjutnya terdakwa menunjukan tempat ketiga adalah tempat dimana sapi saksi Samu diikat, lelaki Uten kemudian membuka ikatan dan menarik sendiri sapi milik samu tersebut, dengan demikian masing masing dari kami menarik satu ekor sapi kemudian ketiga sapi tersebut dibawa ke suatu tempat yang menurut lelaki bernama Uten akan datang mobil untuk mengangkutnya.

- Bahwa sebelum mobil yang akan mengangkut sapi itu datang, lelaki Uten menyuruh saksi dan terdakwa mencari satu ekor lagi sapi yang akan diambil namun hal itu tidak saksi dan terdakwa lakukan, kami hanya berjalan memutar tempat tersebut kemudian kembali lagi ketempat itu;
- Bahwa saat kami kembali ketempat tersebut, lelaki Uten dan sapi – sapi yang mereka ambil tersebut tidak ada lagi ditempat itu, namun terlihat pada tanah disekitar tempat tersebut terdapat bekas roda mobil, tidak lama kemudian lelaki bernama uten kembali dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, selanjutnya kami pergi ke cafe di Desa Hulawa dan diperjalanan lelaki Uten memberikan uang kepada saksi dan terdakwa masing – masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu mengambil sapi;



Bahwa saksi berada di cafe tersebut hanya semalam yakni hanya pada malam sabtu dan pada hari sabtu terdakwa pulang kerumah sedangkan terdakwa masih berada di cafe itu;

- Bahwa menurut keterangan lelaki Uten, sapi – sapi tersebut akan dibawa ke pasar sapi di Desa Bongomeme Kabupaten Gorontalo sedangkan mengenai berapa harga sapi – sapi tersebut dijual terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pemilik sapi – sapi tersebut tidak pernah menyuruh atau memberikan ijin kepada saksi dan terdakwa serta lelaki bernama Uten untuk mengambil atau menjual sapi – sapi tersebut;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada paksaan yang dilakukan oleh lelaki bernama Uten kepada terdakwa agar terdakwa tersebut ikut mengambil sapi – sapi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya yakni bahwa terdakwa tidak pernah menarik atau menggiring sapi – sapi tersebut sampai ditempat dimana mobil akan datang untuk memuatnya. Terdakwa hanya menunjukan jalan tidak pernah ikut menggiring sapi dan hal itu terdakwa lakukan karena dipaksa oleh lelaki bernama Uten;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Usman popalo alias Usu serta lelaki bernama Uten pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di di sekitar perkebunan tebu PT. PG Gorontalo di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Samu, saksi Udin dan Saksi Ipin;
- Bahwa sapi milik saksi Samu dan saksi Udin berjenis kelamin betina berwarna merah sedangkan sapi milik orang tua saksi Ipin berjenis kelamin jantan berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Sarlin Suleman alias Alin pada waktu berada di cefe di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo setelah sebelumnya dilakukan tanya jawab dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Usu dan lelaki bernama Uten mengambil sapi – sapi tersebut dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 17.00 wita saksi Usu dan lelaki bernama Uten datang kerumah terdakwa di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Hal mana saat itu lelaki Uten menanyakan kepada terdakwa, siapa saja orang yang berada disekitar rumahnya yang mempunyai hewan ternak/sapi, terdakwa menjawab mengetahui pemilik sapi dan dimana sapi – sapi tersebut diikat, setelah itu mereka pergi;

Bahwa kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.15 wita saksi Usu dan lelaki bernama Uten datang lagi kerumah terdakwa, dimana lelaki uten datang untuk mengajak terdakwa untuk pergi bersama – sama dengan mereka mengambil sapi – sapi tersebut;

Selanjutnya setelah lelaki bernama Uten menyimpan sepeda motor milik saksi Usu kedalam kebun tebu, kami bertiga berangkat berjalan kaki menuju daerah perkebunan tebu milik PT.PG Gorontalo, kemudian terdakwa menunjukan jalan dimana sapi sapi tersebut berada/diikat. Tempat pertama adalah tempat dimana sapi milik saksi Udin diikat, saksi Usu membuka ikatan sapi pertama tersebut dan menarik menyusuri jalan. Selanjutnya ketempat kedua adalah tempat dimana sapi milik orang tua saksi Ipin diikat. lelaki Uten membuka ikatan sapi kedua tersebut dan menyerahkan sapi jantan berwarna hitam tersebut kepada saksi Usu, sehingga saksi Usu membawa dua ekor sapi. Selanjutnya terdakwa menunjukan tempat ketiga adalah tempat dimana sapi saksi



Samu diikat, lelaki Uten kemudian membuka ikatan dan menarik sapi milik samu tersebut, kemudian ketiga sapi tersebut dibawa ke suatu tempat yang menurut lelaki bernama Uten akan datang mobil untuk mengangkutnya.

Bahwa sebelum mobil yang akan mengangkut sapi itu datang, lelaki Uten menyuruh terdakwa dan saksi Usu mencari satu ekor lagi sapi yang akan diambil namun hal itu tidak terdakwa dan saksi lakukan, kami hanya berjalan memutar tempat tersebut kemudian kembali lagi ketempat itu;

Bahwa saat kami kembali ketempat tersebut, lelaki Uten dan sapi – sapi yang diambil tersebut tidak ada lagi ditempat itu, tidak lama kemudian lelaki Uten kembali dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Usu, selanjutnya kami pergi ke cafe di Desa Hulawa dan diperjalanan lelaki Uten memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Usu masing – masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu mengambil sapi;

- Bahwa terdakwa ikut mengambil sapi – sapi tersebut karena dipaksa oleh lelaki bernama Uten dengan cara bahwa awalnya terdakwa tidak mau diajak oleh lelaki bernama Uten untuk ikut mengambil sapi – sapi tersebut, selanjutnya lelaki bernama Uten berkata bahwa terdakwa diajak ikut hanya sebagai penunjuk jalan dan jika terhadap hal tersebut akan timbul masalah bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Oleh karena itu terdakwa kemudian mengikuti permintaan lelaki bernama Uten tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuka ikatan sapi – sapi tersebut dan tidak pernah memegang talinya dan menarik sapi tersebut ketempat dimana sapi – sapi itu akan diangkut oleh mobil;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



mengulanginya dan ikut melakukan perbuatan tersebut karena paksaan dan permintaan dari lelaki bernama Uten;

- Bahwa lelaki bernama Uten tersebut tidak pernah mengancam akan melakukan suatu kekerasan atau kejahatan apapun kepada diri terdakwa apabila terdakwa tidak menuruti permintaannya itu;
- Bahwa pemilik sapi – sapi tersebut tidak pernah menyuruh atau memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi Usu serta lelaki bernama Uten untuk mengambil atau menjual sapi – sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana lelaki bernama Uten membawa sapi – sapi tersebut
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lain dipersidangan walaupun hak tersebut telah diterangkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdakwa terlampir 3 (tiga) Surat Keterangan Pemilikan Hewan yakni 1). Surat Nomor:670/DBT/K.Pag/649/XI/2016 atas nama pemilik Samsudin Abas. 2). Surat Nomor:670/DBT/K.Pag/650/XI/2016 atas nama pemilik Udin Thalib. 3). Surat Nomor:670/DBT/K.Pag/6651/XI/2016 atas nama pemilik Hamzah Paulu yang masing – masing dibuat dan ditandatangani oleh Syamsudin Khali sebagai Kepala Desa Bongo Tua tertanggal 07 Oktober 2016 dan dipersidangan saksi Samu, saksi Udin dan saksi Ipin membombarkan surat-surat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 wita diketahui bahwa saksi Samsudin Abas alias Samu, saksi Safrudin Talib alias Udin dan saksi Abdul Aries Paulu alias Ipin telah kehilangan masing –



masing 1 (satu) ekor sapi;

- Bahwa sapi milik saksi Samu dan saksi Udin yang hilang tersebut berjenis kelamin betina berwarna merah sedangkan sapi milik orang tua saksi Ipin berjenis kelamin jantan berwarna hitam;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 saksi Samu terakhir kali mengetahui atau mengikat sapi miliknya tersebut di lorong kebun tebu dekat rumahnya, saksi Ipin mengikat sapi tersebut di kebun milik orang tuanya sedangkan saksi Udin mengikat sapi tersebut di jalan/lorong kebun tebu milik PT. PG Gorontalo di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- Bahwa setelah mengetahui sapi – sapi tersebut hilang, saksi Samu, saksi Udin dan saksi Ipin mencari sapi – sapi tersebut disekitar tempat mereka mengikatnya namun tidak ditemukan kemudian mereka mencari ke pasar hewan/sapi di beberapa daerah, salah satunya yakni di pasar sapi yang ada di Desa Bongomeme Kabupaten Gorontalo namun usaha itu pun tidak berhasil/sapi tidak ditemukan;
- Bahwa dari Penyidikan Polisi diketahui bahwa tersangka yang mengambil sapi milik saksi Samu, saksi Udin dan saksi Ipin tersebut adalah terdakwa, saksi Usman Popalo alias Usu (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rustam Ismail alias Uten (termasuk dalam daftar pencarian orang Polres Boalemo);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Usu dan lelaki bernama Uten mengambil ketiga ekor sapi tersebut dengan cara sebagai berikut:
Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 17.00 wita lelaki bernama Uten datang ke rumah saksi Usu dengan maksud mencari sapi, selanjutnya lelaki bernama Uten mengajak saksi Usu untuk pergi ke rumah terdakwa. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Usu, saksi Usu dan lelaki bernama Uten sore itu pergi ke rumah



terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, lelaki bernama Uten bertemu dan berbicara dengan terdakwa halmana lelaki bernama Uten bertanya tentang siapa saja yang mempunyai hewan ternak/sapi disekitar tempatnya dan dijawab terdakwa dengan berkata bahwa ia/terdakwa mengetahui siapa – siapa saja yang mempunyai sapi dan dimana mereka mengikat sapi mereka tersebut.

Bahwa setelah pertemuan sore itu, lelaki Uten dan saksi Usu pulang pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 19.00 lelaki bernama Uten dan saksi Usu datang langi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Usu. Setibanya di rumah terdakwa, lelaki bernama Uten menyuruh saksi Usu untuk menyembunyikan motornya kedalam lahan tebu milik PT.PG Gorontalo agar tidak dilihat orang yang lewat. Setelah lelaki bernama Uten dan terdakwa selesai berbicara selanjutnya terdakwa, saksi Usu dan lelaki bernama Uten berangkat berjalan kaki menuju daerah perkebunan tebu milik PT.PG Gorontalo dan Terdakwa menunjukan jalan dan tempat dimana sapi milik saksi Samu, saksi Udin dan saksi Ipin tersebut berada/diikat;

Bahwa tempat pertama adalah tempat sapi milik saksi Udin, setelah sampai ditempat sapi milik saksi Udin diikat, saksi Usu kemudian membuka ikatan sapi milik saksi Udinn tersebut dan menariknya menyusuri jalan. Selanjutnya terdakwa menunjukan jalan ke tempat kedua yakni tempat sapi milik orang tua saksi Ipin, setelah sampai ditempat sapi milik orang tua saksi Ipin diikat, lelaki bernama Uten membuka ikatan sapi milik orang tua saksi Ipin tersebut dan menyerahkan tali sapi jantan berwarna hitam tersebut kepada saksi Usu. Selanjutnya terdakwa menunjukan tempat ketiga yakni tempat dimana sapi saksi Samu, setelah sampai ditempat sapi milik saksi Samu diikat, lelaki Uten kemudian membuka ikatan dan menarik sendiri sapi milik samu tersebut, kemudian ketiga ekor sapi tersebut oleh lelaki bernama Uten, saksi



Samu dan Terdakwa menarik/menggiringnya untuk dibawa ke suatu tempat dimana ketiga ekor sapi tersebut akan dimuat kemobil;

Bahwa sebelum mobil yang akan mengangkut sapi itu datang, lelaki bernama Uten menyuruh terdakwa dan saksi Usu mencari satu ekor lagi sapi yang akan diambil namun hal itu tidak terdakwa dan saksi Usu lakukan, terdakwa dan saksi Usu hanya berjalan memutar kebun tebu tersebut tersebut kemudian kembali lagi ketempat itu;

Bahwa saat terdakwa dan saksi Usu kembali ketempat tersebut, lelaki Uten dan ketiga ekor sapi yang mereka ambil tersebut tidak ada lagi ditempat itu, namun tidak lama kemudian lelaki bernama uten kembali dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Usu, selanjutnya terdakwa, saksi Usu dan lelaki bernama Uten pergi ke cafe di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan diperjalanan lelaki bernama Uten memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Usu masing – masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu mengambil ketiga ekor sapi tersebut;

- Bahwa menurut keterangan lelaki bernama Uten, sapi – sapi tersebut akan dibawa ke pasar sapi di Desa Bongomeme Kabupaten Gorontalo sedangkan mengenai berapa harga sapi – sapi tersebut dijual terdakwa dan saksi Usu tidak tahu;
- Bahwa pemilik sapi – sapi tersebut tidak pernah menyuruh atau memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi Obi serta lelaki bernama Uten untuk mengambil atau menjual sapi – sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu



tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang siapa “
2. “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak “;
3. “Pencurian hewan/ternak;
4. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama – sama/bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah terdakwa Robinson R. Daud alias Obi yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg.Pekara No. PDM-33/BLM/12/2016 tertanggal 05 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi – saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana akan ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seorang yang memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain atau ketempat tertentu sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki” adalah bahwa setelah mengambil dan menguasai barang tersebut, barang itu diperbuat seolah – olah seperti miliknya yang sah;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bahwa maksud orang itu mengambil dan menguasai barang tersebut dilakukan dengan cara yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui dan benar bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 wita diketahui bahwa saksi Samsudin Abas alias Samu, saksi Safrudin Talib alias Udin dan saksi Abdul Aries Paulu alias Ipin telah kehilangan masing – masing 1 (satu) ekor sapi miliknya;

Bahwa sapi milik saksi Samu dan saksi Udin yang hilang tersebut berjenis kelamin betina berwarna merah sedangkan sapi milik orang tua saksi Ipin berjenis kelamin jantan berwarna hitam;

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 saksi Samu terahir kali mengetahui atau mengikat sapi miliknya tersebut di lorong kebun tebu dekat rumahnya, saksi Ipin mengikat sapi tersebut dikebun milik orang tuanya sedangkan saksi Udin mengikat sapi tersebut di jalan/lorong kebun tebu milik PT. PG Gorontalo masing masing bertempat di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;

Bahwa setelah mengetahui sapi – sapi tersebut hilang, saksi Samu, saksi Udin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ipin mencari sapi – sapi tersebut disekitar tempat mereka mengikatnya namun tidak ditemukan kemudian mereka mencari ke pasar hewan/sapi di beberapa daerah salah satunya yakni di pasar sapi yang ada di Desa Bongomeme Kabupaten Gorontalo namun usaha itu pun tidak berhasil/sapi tidak ditemukan;

Bahwa dari hasil penyidikan Polisi diketahui bahwa terduga orang yang mengambil sapi milik saksi Samu, saksi Udin dan saksi Ipin tersebut adalah terdakwa, saksi Usman Popalo alias Usu (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rustam Ismail alias Uten (termasuk dalam daftar pencarian orang Polres Boalemo);

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bersama dengan saksi Usu dan lelaki bernama Uten mengambil ketiga ekor sapi tersebut dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 17.00 wita lelaki bernama Uten datang kerumah saksi Usu dengan maksud mencari sapi, selanjutnya sore itu lelaki bernama Uten dan saksi Usu pergi kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda milik saksi Usu, setibanya di rumah terdakwa, lelaki bernama Uten bertemu dan berbicara dengan terdakwa hal mana lelaki bernama Uten bertanya kepada terdakwa tentang siapa saja yang mempunyai hewan ternak/sapi disekitar tempatnya dan terdakwa menjawab dengan berkata bahwa ia/terdakwa mengetahui siapa – siapa saja yang mempunyai sapi dan mengetahui dimana mereka mengikat sapi mereka tersebut.

Bahwa setelah pertemuan sore itu, lelaki Uten dan saksi Usu pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA lelaki bernama Uten dan saksi Usu datang lagi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Usu. Setibanya di rumah terdakwa, lelaki bernama Uten menyuruh saksi Usu untuk menyembunyikan sepeda motornya kedalam lahan tebu milik PT.PG Gorontalo agar tidak dilihat orang yang lewat. Setelah lelaki bernama Uten dan terdakwa selesai berbicara selanjutnya terdakwa, saksi Usu dan lelaki bernama Uten berangkat berjalan kaki menuju daerah perkebunan tebu milik PT. PG Gorontalo dan Terdakwa menunjukan jalan dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sapi milik saksi Samu, saksi Udin dan saksi Ipin tersebut berada/diikat;

Bahwa tempat pertama adalah tempat sapi milik saksi Udin, setelah sampai ditempat sapi milik saksi Udin diikat, saksi Usu kemudian membuka ikatan sapi milik saksi Udin tersebut dan menariknya menyusuri jalan. Selanjutnya terdakwa menunjukan jalan ke tempat kedua yakni tempat sapi milik orang tua saksi Ipin diikat, setelah sampai ditempat sapi milik orang tua saksi Ipin diikat, lelaki bernama Uten membuka ikatan sapi milik orang tua saksi Ipin tersebut dan menyerahkan tali sapi jantan berwarna hitam tersebut kepada saksi Usu. Selanjutnya terdakwa menunjukan tempat ketiga yakni tempat dimana sapi saksi Samu, setelah sampai ditempat sapi milik saksi Samu diikat, lelaki Uten kemudian membuka ikatan dan menarik sendiri sapi milik samu tersebut, kemudian ketiga ekor sapi tersebut oleh lelaki bernama Uten, saksi Usu dan Terdakwa menarik/menggiringnya untuk dibawa ke suatu tempat dimana ketiga ekor sapi tersebut akan dimuat kemobil;

Bahwa sebelum mobil yang akan mengangkut sapi itu datang, lelaki bernama Uten menyuruh terdakwa dan saksi Usu mencari satu ekor lagi sapi yang akan diambil namun hal itu tidak terdakwa dan saksi Usu lakukan, terdakwa dan saksi Usu hanya berjalan memutar kebun tebu tersebut kemudian kembali lagi ketempat itu;

Bahwa saat terdakwa dan saksi Usu kembali ketempat tersebut, lelaki Uten dan ketiga ekor sapi yang mereka ambil tersebut tidak ada lagi ditempat itu, namun tidak lama kemudian lelaki bernama uten kembali dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Usu, selanjutnya terdakwa, saksi Usu dan lelaki bernama Uten pergi ke cafe di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan diperjalanan lelaki bernama Uten memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Usu masing – masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu mengambil ketiga ekor sapi tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Usman Popalo alias Usu dan lelaki bernama Rustam Ismail alias Uten yang membuka ikatan sapi milik saksi



Samsudin Abas alias Samu, saksi Safrudin Talib alias Udin dan sapi milik Orang tua saksi Abdul Aries Paulu alias Ipin tersebut yakni dari tempat masing – masing dimana ketiga ekor sapi tersebut diikat kemudian menarik/menggiringnya dan membawanya kesuatu tempat dimana sapi sapi tersebut diangkut oleh mobil dan dibawa ketempat lain adalah kesemuanya merupakan bentuk suatu tindakan mengambil dan menempatkan ketiga ekor sapi tersebut dalam kekuasaan mereka yakni;

Bahwa terdakwa dan saksi Usu mengetahui bahwa ketiga ekor sapi yang mereka ambil dari tempat dimana masing – masing pemiliknya mengikatnya tersebut akan dibawa kesuatu tempat selanjutnya akan diangkut oleh mobil selanjutnya ketiga sapi itu akan dijual. Menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Usu bersama lelaki Uten tersebut adalah wujud adanya suatu maksud untuk memiliki ketiga sapi tersebut dan bertindak seolah – olah barang tersebut miliknya mereka yang sah yakni dengan menyerahkan ketiga ekor sapi tersebut kepada orang lain dan menerima sejumlah uang dari perbutan atau tindakan mereka selanjutnya dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri yakni membeli minuman keras di cafe di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;

Bahwa dari keterangan saksi Samsudin Abas alias Samu, saksi Safrudin Thalib dan saksi Abdul Aries Paulu alias Ipin selaku masing – masing pemilik sapi tersebut bahwa mereka tidak pernah menjual atau memberikan ijin kepada terdakwa atau kepada saksi Usman Polapo alias Usu atau kepada lelaki bernama Rustam Ismail alias Uten untuk mengambil sapi – sapi milik mereka tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara yang dilarang oleh undang – undang atau melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “ Pencurian Hewan/ternak”



Menimbang bahwa, oleh karena unsur pertama dan unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Usu dan lelaki Uten sebagaimana dalam pertimbangan kedua unsur tersebut diatas dapatlah dinyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengertian hewan ternak dalam unsur pasal ini, sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 101 KUHP dijelaskan bahwa yang disebut dengan hewan ternak adalah semua binatang berkuku satu, binatang memabiak dan babi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan dan pertimbangan unsur pertama dan unsur kedua sebagaimana tersebut diatas bahwa barang dicuri oleh terdakwa bersama saksi Usu dan lelaki bernama Rustam Ismail alias Uten tersebut adalah 3 (tiga) ekor sapi masing masing milik saksi Samu, saksi Udin dan milik orang tua saksi Ipin;

Bahwa oleh karena sapi merupakan salah satu hewan yang dikategorikan sebagai hewan yang memabiak maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pencurian hewan ternak" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama – sama/bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau secara turut serta melakukan dengan tugas atau peran masing – masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama – sama dengan saksi Usu dan lelaki bernama Uten dengan tugas dan peran masing – masing yakni saksi Usman Popalo alias Usu datang bersama – sama dengan lelaki bernama Rustam Ismail untuk mengajak terdakwa mengambil ketiga ekor sapi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Usu juga bertugas berperan membuka ikatan sapi milik saksi Udin kemudian menariknya atau menggiringnya ketempat dimana sapi saksi Ipin berada, kemudian setelah mengambil sapi Ketiga yakni sapi milik saksi Samu, mereka menarik atau menggiring sapi tersebut ketempat dimana ketiga sapi tersebut akan dibuat kemobil;

Bahwa terdakwa bertugas sebagai penunjuk jalan dimana tempat ketiga ekor sapi tersebut berada/diikat oleh pemiliknya, awalnya terdakwa menunjukan jalan dimana tempat sapi milik saksi Udin berada/diikat, selanjutnya terdakwa menunjukan tempat dimana sapi milik saksi Ipin berada/diikat kemudian terdakwa menunjukan tempat dimana sapi milik orang tua saksi Ipin berada/diikat. sedangkan lelaki Rustam Ismail adalah orang yang mempunyai ide/niat awal untuk mencuri sapi – sapi tersebut dan juga bersama sama juga ikut menarik/menggiring sapi tersebut ketempat dimana sapi – sapi itu akan dimuat di mobil dan lelaki bemama Uten adalah orang yang bekerja sama dengan pembeli dan pemilik mobil yang akan memuat ketiga ekor sapi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Usu dan Lelaki bemama Rustam Ismail alias Uten dilakukan oleh mereka secara bantu membantu atau saling menunjang dan dengan tujuan yang sama, Dengan demikian maka menurut Majelis hakim bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama/bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal dalam dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang bahwa tentang pembelaan atau pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai



berikut:

1. Bahwa terhadap pembelaan atau pleddoi dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak menguasai mutlak dan nyata ketiga ekor sapi tersebut dan juga tidak bertindak sebagai pemilik sendiri dan juga tidak memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan tentang unsur pasal tersebut diatas bahwa sangat jelas dan terang terdakwa dan saksi Usu serta lelaki bernama Uten telah mengambil tiga ekor sapi milik saksi Samu, saksi Udin dan saksi Ipin tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya. Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Usu serta lelaki bernama Uten tersebut adalah suatu bentuk penguasaan mutlak dan nyata terhadap ketiga ekor sapi tersebut yang dilakukan oleh mereka secara bersama – sama atau secara bersekutu. Bahwa oleh karena perbuatan itu dilakukan secara bersekutu maka walaupun terdakwa hanya bertugas sebagai penunjuk jalan ketempat dimana sapi sapi tersebut disimpan atau diikat oleh pemiliknya kemudian secara bersama sama membawa ketiga ekor sapi tersebut ketempat dimana sapi tersebut akan diangkut mobil hal tersebut sudah cukup dikategorikan bahwa terdakwa juga ikut menguasai ketiga ekor sapi tersebut secara mutlak dan nyata dan bertindak seolah oleh ketiga ekor sapi tersebut adalah milik mereka, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa terhadap pleddoi terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
2. Bahwa terhadap pleddoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud untuk memiliki ketiga ekor sapi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan tentang unsur pasal diatas, sangat jelas dan terang bahwa terdakwa dan saksi Usu serta lelaki bernama Uten mengambil ketiga ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan terdakwa sendiri sejak awal mengetahui menyetujui ajakan lelaki bernama Uten untuk mencuri



sapi milik warga Desa Bongo Tua yang ada disekitar rumah terdakwa maka dari rangkaian perbuatan tersebut oleh karena terdakwa menyetujui ajakan lelaki bernama Uten untuk melakukan pencurian sapi hal sudah cukup dikategorikan bahwa terdakwa ikut mempunyai maksud untuk memiliki ketiga ekor sapi tersebut sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa terhadap pledooi terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. Bahwa terhadap pledooi atau pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdapat tiga orang pelaku namun yang dihadapkan ke persidangan hanya dua orang yang membantu melakukan yakni terdakwa dan saksi Usman Popalo alias Usu sedangkan pelaku utamanya belum dihadapkan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap siapa saja orang yang akan dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa adalah wewenang dari Penuntut Umum disamping hal tersebut dari surat dakwaan terdakwa dan surat yang telampir dalam berkas perkara terdakwa diketahui bahwa orang yang dimaksud oleh terdakwa yakni lelaki bernama Rustam Ismail alias Uten adalah orang yang termasuk dalam daftar pencarian orang Polres Boalemo;
4. Bahwa terhadap pledooi atau pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa dirinya mempunyai tanggungan keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang bahwa selain dari pledooi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut semata – mata karena paksaan dari lelaki bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Ismail alias uten, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum dipersidangan tidak ditemukan bentuk paksaan yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa lelaki bernama Uten berjanji kepada terdakwa bahwa jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang timbul dari perbuatan mereka tersebut pertanggung jawabannya akan ditanggung oleh lelaki bernama uten hal tersebut bukanlah suatu bentuk paksaan tapi suatu bujukan dan sebagai seorang yang dewasa dan sehat akalnya harusnya terdakwa menolak ajakan dan bujukan dari lelaki bernama Uten tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa terhadap pledooi terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada masing – masing pemilik sapi tersebut disamping itu bagi seorang petani sebagaimana pekerjaan saksi Samu, saksi Udin dan saksi Ipin, hewan ternak merupakan harta milik seorang petani yang penting;

Hal yang meringankan :

Putusan Pidana Nomor:67/Pid.B/2016/PN.Tmt

Halaman 32 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan maka perintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) Ke - 1 dan ke-4 KUHP dan peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa USMAN POPALO alias USU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIANSYAH,SH., selaku Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO,SH., dan ALIN MASKURY, SH. masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh IRWANTO,SH., dan ALIN MASKURY, SH. masing – masing selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh DAVID MANDAGIE, SE.,SH., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

IRWANTO,SH.

FERDIANSYAH,SH.

Ttd.

ALIN MASKURY,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAVID MANDAGIE, SE.,SH.